

EKSPLOITASI ANAK: PERLINDUNGAN HUKUM ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DAERAH YOGYAKARTA

Oleh :
Andriyani Mustika Nurwijayanti

ABSTRAK

Faktor pendorong yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah kehidupan rumah asal anak-anak tersebut, selain itu juga karena faktor ekonomi rumah tangga. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang informal sampai saat ini belum menentukan metode untuk menyelesaikan masalah anak jalanan karena tidak melihat akar masalah dari keberadaan anak jalanan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta. (2) mengetahui tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan. (3) mengetahui penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah non normatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik cuplikan menggunakan Purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian wawancara, observasi dan studi pustaka, sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin. (2) Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut kedalam lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya (3) Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan.

PENDAHULUAN

Hidup menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam suasana yang tidak bermasa depan jelas, dan

keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Data yang diperoleh jumlah anak jalanan yang berkeliaran di Kota Yogyakarta pada tahun ini meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Anak jalanan yang ditertibkan selama tahun 2009 ini meningkat dari tahun sebelumnya, menurut Pontjosiwi, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sejak awal 2009, Dinas Ketertiban telah menjaring 1.363 anak jalanan. Anak jalanan yang ada di Yogyakarta itu bukan merupakan penduduk asli Yogyakarta, dari 1.363 anak jalanan yang ada sekitar 312 anak jalanan (22,18 persen) yang merupakan penduduk asli Kota Yogyakarta, 967 anak jalanan (70,98 persen) berasal dari luar Yogyakarta, dan sisanya tak jelas asalnya. Menurut data Dinas Sosial, anak jalanan yang masih berusia anak-anak jumlahnya 370 orang, sedangkan yang berusia dewasa jumlahnya 809 orang.⁷⁷

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta?, Apakah Tindak Pidana yang dilakukan anak jalanan dan apakah bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan? Dan Bagaimanakah penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta?

Keberadaan anak jalanan seperti sudah menjadi bagian dari perkembangan sebuah kota, tak terkecuali di kota Yogyakarta. Di beberapa sudut kota masih dapat ditemukan anak-anak jalanan, yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pihak-pihak terkait.⁷⁸

Menurut hasil laporan pemetaan dan survei yang dilakukan kantor departemen sosial Yogyakarta 2009, terdapat sekitar 1300 anak jalanan yang tersebar di sejumlah wilayah kantong. Definsi anak di sini adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Jenis pekerjaan yang dilakukan pun bervariasi, seperti pengamen, penyemir sepatu, pemulung, kernet, pencuci kaca mobil, pekerja seks, pengemis, dan sebagainya. Tetapi semuanya adalah pekerjaan informal dengan upah ala kadarnya, bergantung kepada si pemberi/pemakai jasa. Survei menunjukkan bahwa hampir 70% anak jalanan melakukan pekerjaan sebagai pengamen. Kehadiran anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota-kota besar. Anak jalanan merupakan fenomena kota besar di mana saja. Semakin cepat perkembangan sebuah kota semakin cepat pula peningkatan jumlah anak jalanan. Kehidupan di kota-kota besar yang tampak serba gemerlap dengan pernik-pernik kebebasannya ibarat sinar lampu yang mengundang anai-anai.⁷⁹

⁷⁷ Anonim. 2009. *Aku Anak Siapa ? Potret Anak Jalanan Yogyakarta*. www.tempointeraktif.com, Diakses Rabu, 1 Desember 2009 jam 10.30 wib.

⁷⁸ Muh. Syaifullah. 2010. *Jumlah Anak Jalanan Meningkat 50 Persen di Yogyakarta*. www.jogjatv.tv. Sleman

⁷⁹ Ivan N. Patmadiwiria, 2000. *Potret Kehidupan Anak Jalanan Yogyakarta*. Yogyakarta : Center of Southeast Asian Studies, UW-Madison

Anak jalanan merupakan istilah yang digunakan pada seseorang yang dalam hal ini adalah anak-anak yang bekerja sebagai pengamen, penjual koran, atau pedagang asongan. Anak jalanan yang bisa di temukan Yogyakarta dapat ditemui di perempatan lampu merah dan juga di tempat-tempat keramaian malam atau dengan kata lain anak jalanan adalah anak yang sehari-harinya sebagian besar waktunya hidup berkeliaran di jalanan. Anak-anak jalanan ini muncul akibat dari adanya permasalahan dalam hak kesejahteraan social atau dapat disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluargaan atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan/keterasingan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Tingginya angka Korban Penyalahgunaan Napza di wilayah Kabupaten Sleman tidak bisa lepas dari tingkat heterogenitas dan mobiltas yang tinggi di wilayah karena merupakan merupakan kota pelajar/pendidikan maupun budaya dan pariwisata seperti halnya Yogyakarta. Hal ini tercermin dengan semakin banyaknya remaja/pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara yang menuntut ilmu dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Selain itu, juga dengan banyaknya wisatawan asing maupun domestik yang datang dengan latar belakang budaya yang Sangat bebeda menyebabkan wilayah menjadi Sangat rawan terhadap permasalahan penyalahgunaan Napza.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa keberadaan anak jalanan sudah lazim kelihatan pada kota-kota besar di Indonesia khususnya Yogyakarta. Kepekaan masyarakat kepada mereka nampaknya tidak begitu tajam. Padahal Anak merupakan karunia Ilahi dan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the right of the child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek

psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Di mana stabilitas emosi dan mental mereka yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah masyarakat yang harus diasingkan.

Pada taraf tertentu stigma masyarakat yang seperti ini justru akan memicu perasaan mereka yang pada gilirannya akan melahirkan kepribadian introvert (tertutup), cenderung sukar mengendalikan diri dan asosial. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa anak jalanan adalah generasi penerus bangsa untuk masa mendatang. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak jalanan berada di jalan karena tekanan ekonomi, pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atau atas dasar pilihannya sendiri.

Anak jalanan menjadi dua kelompok, yaitu anak semi jalanan dan anak jalanan murni. Anak semi jalanan diistilahkan untuk anak-anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan keluarga. Sementara itu anak jalanan murni diistilahkan untuk anak-anak yang hidup dan menjalani kehidupannya di jalanan tanpa punya hubungan dengan keluarganya.⁸⁰

Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu : Pertama, Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan / children the street). Kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (Children on the street). Ketiga, Anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (vulnerable to be street children).⁸¹ Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan, baik pada tingkat mikro maupun makro, yaitu:

1. Tingkat mikro (Immediate causes)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, seperti lari dari keluarga, dipaksa bekerja, berpetualang, diajak teman, kemiskinan keluarga, ditolak/kekerasan/terpisah dari orang tua dan lain-lain.

⁸⁰ Asmawati. 2001. Anak Jalanan Dan Upaya Penanganannya Di Kota Surabaya, Jurnal Hakiki Vol 1/No 2/Nov 1999

⁸¹ Tata Sudrajat. 1999. *Isu Prioritas Dan Program Intervensi Untuk Menangani Anak Jalanan*, Jurnal Hakiki Vol 1/No 2/Nov

2. Tingkat meso (underlying causes)

Yaitu faktor masyarakat yang mengajarkan anak untuk bekerja, sehingga suatu saat menjadi keharusan dan kemudian meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan pada suatu masyarakat karena keterbatasan kemampuan di daerahnya, penolakan anak jalanan oleh masyarakat yang menyebabkan mereka makin lama dijalan dan lain-lain.

3. Tingkat Makro (basic cause)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti peluang kerja pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, urbanisasi, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif, belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

Kehadiran anak-anak jalanan berkaitan dengan konsekuensi perkembangan kota. Anak-anak jalanan ini menggantungkan hidupnya di jalanan karena kemampuan mereka yang terbatas tidak memungkinkan untuk dapat hidup dengan layak. Hal ini tercermin pada kehidupan anak-anak jalanan dimana setiap aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka biasa bekerja di tempat-tempat yang ramai untuk menggantungkan hidupnya, dan tidak jarang karena lingkungan jalanan yang dikenal sangat keras maka seringkali anak-anak ini dapat dengan mudah terjerumus untuk melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan merupakan perbuatan yang cenderung berkonotasi negatif karena, dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan anak jalanan tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya. Anak jalanan umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan. Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

Penanganan terhadap anak jalanan di Yogyakarta dilakukan melalui Rumah Singgah. Namun hal inipun ternyata masih mengalami kendala, terbukti masih banyaknya anak-anak jalanan yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan

dengan pekerjaan sebagai pengemis jalanan, untuk itu menurut penulis dibutuhkan upaya lain.

Untuk memberikan alternatif selain Rumah Singgah atau sebagai sarana terakhir. Bentuk peluang tersebut adalah menggunakan sanksi pidana dengan sebagai alternatif terakhir. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedarto yang menyatakan bahwa: "Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* atau obat terakhir).

Menurut penulis, anak jalanan yang melakukan pengemis di jalan, dapat ditangkap. Kemudian ditampung untuk kemudian diberikan semacam tindakan (*maatregel*) dengan putusan hakim dimasukkan kedalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk itu atau panti rehabilitasi, lebih-lebih mengingat dalam KUHP terdapat Pasal 504 (1) yang sampai sekarang belumlah pernah dicabut.

Dalam Pasal 504 tersebut dinyatakan :

"Barangsiapa mengemis di muka umum, dapat diancam kurungan paling lama enam minggu"

Ini diperlukan bagi anak jalanan yang sudah tidak dapat di atasi dengan usaha resosialisasi yang lain. (melalui Rumah Singgah sudah tidak bisa di atasi). Hal ini dimaksudkan supaya mereka menjadi jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana mengemis di tempat umum, karena hal tersebut dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat, masyarakat menjadi terganggu dan tidak nyaman, apalagi bila mereka mengemis waktu lampu perempatan jalan menyala merah, ini bisa membahayakan mereka maupun pengendara kendaraan di jalan.

Pemidanaan ini penting, karena pidana di samping dapat bertujuan membuat jera si pelaku juga dapat sebagai *prevensi special prevensi general*. *Prevensi special* dimaksudkan bahwa pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Roeslan Saleh berpendapat pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi ditujukan untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat supaya mentaati norma-norma masyarakat.

Pidana mempunyai pengaruh terhadap pembuat potensial atau orang-orang lain yang taat kepada Undang-Undang. Sumber dari pengaruh itu sebenarnya bukan dari pidana itu sendiri, akan tetapi dari kekuasaan yang datang dari penguasa dan diterima serta diakui oleh masyarakat. Yang perlu diingat dalam hubungan ini ialah bahwa intensitas dari pidana tidak sama untuk semua jenis tindak pidana. Untuk tindak pidana yang bersifat mengatur masyarakat misalnya pelanggaran terhadap peraturan kebersihan kota seperti anak jalanan ini hukum pidana merupakan sarana control masyarakat yang cukup efektif. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam menangani masalah anak ini dibutuhkan penanganan yang sifatnya khusus ialah :

- a. Anak yang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (kriminal), tetapi haruslah dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikolog) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Dengan ada upaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi pengemis-pengemis atau anak jalanan dimuka umum lebih-lebih anak jalanan yang merupakan tunas-tunas bangsa yang seyogyanya sejak awal dibina menjadi orang yang baik dan bermasadepan yang cerah. Memasukkan anak jalanan ke panti rehabilitasi untuk resosialisasi merupakan salah satu jalan menuju masyarakat adil dan makmur di kemudian hari. Ini merupakan tugas negara, dengan pertimbangan memasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) akan lebih baik dari memberi kebebasan mereka berkeliaran muntut mencari nafkah. Dalam panti mereka akan mendapatkan pendidikan sama dengan anak-anak lain yang tidak bermasalah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP, yaitu "dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, atau kepada suatu badan hukum yayasan atau lembaga amal dengan biaya. Di dalam panti mereka mendapatkan pembinaan layaknya di rumah singgah paling lama sampai umur 18 tahun (dewasa).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang anak jalanan yang telah penulis lakukan melalui pemaparan data dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin.

Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Meskipun demikian perilaku anak jalanan tersebut tetap saja dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut kedalam lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan.

Pendampingan dan pembinaan dilakukan di Rumah Singgah Anak Mandiri yang berada di bawah Yayasan Insan Mandiri sebagai payung pelindung secara legal formal. RSAM tersebut terletak di jalan perintis kemerdekaan No.33B Kebrokan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Adanya RSAM ini merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan terhadap system nilai dan norma di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Tata Sudrajat bahwa bentuk upaya pemberdayaan anak-anak jalanan dapat dilakukan dengan *cara center based program, street based intervension dan community based strategy*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Alimul Hidayat, 2007. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan* Edisi kedua Salemba Medika
- Abdul Syani. 2009. *Jurnal Pendidikan* Volume 9. Agustus 2009
- Agya Boakye-Boaten. *Research Journal of International Studies-Issue 8 (November 2008)*
- Ahmad Kamil, 2008. *Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo
- Asrori dan Ali. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Bambang Sukoco. 2008. *Anak Jalanan Dan Hukum Pidana Sebuah Tinjauan terhadap Fenomena Kriminalitas Anak Jalanan Di Kota Surakarta*. Skripsi. UMS Tidak di publikasikan
- Bernard L. Tanya. 2006. *Hukum, Politik dan KKN*. Surabaya: Srikandi
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Panduan Mahasiswa. Gramedia: Jakarta. 1995.
- Darwin Prist. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. 2010. *Penanganan Masalah Anak Jalanan Kota Yogyakarta*
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo Bandung.
- Endang Setyo Winarni. 2009 et al. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Malang Volume 1.
- Endang Sumiarni, Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Esmi Warassih Pujirahayu, 1981. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Peyunting Satjipto Rahardjo, Bandung : Alumni
- Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) Kota Yogyakarta. 2010. Yogyakarta Surganya Anak Jalanan
- Hartono, Sunaryati FG. 1969. *Apakah The Rule of Law Itu?* Bandung: Alumni.
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian* Surakarta: UNS Press.
- Humsona, Rahesli dan Retno Suryawati. 2006. *Trafficking Anak untuk Pengemis dan Pengamen Jalanan Kota Yogyakarta*. Jurnal Penduduk dan Pembangunan 6 (2): 127-136
- Ivan N. Patmadiwiria, 2000. *Potret Kehidupan Anak Jalanan Yogyakarta*. Yogyakarta : Center of Southeast Asian Studies, UW-Madison
- J. Satrio, 1999. J, *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah* . Bandung: Citra Aditya Bakti
- Krister Chaney. Expanding Vulnerability, Dwindling Resources: Implication for Orphaned Futures in Uganda. *Chilhood in Africa Vol 2 No. 1 2010 ISSN 1948-6502 pp 8-15*
- Lili Rasjidi & IB Wyasa, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- M.Friedman Lawrence, On Legal Development, Rutgers Law Review, 1969, hal.27-30, diterjemahkan oleh Rachamadi Djoko Soemadio, dengan Budaya Hukum, Kumpulan Bahan
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Muderis Zaini. 2003. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurjaya, Nyoman. Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif. *Makalah*

dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007.

- Philip L. Kilbride. A Cultural and Gender Perspective on Marginal on the Street of Kenya. *Journal Childhood in Africa*. Vol 2 No., 1 2010 ISSN 1948-6502, pp 38-47
- Roberto M. Unger. 2008. *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Rosdalina. 2007. Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan. *Jurnal IQRA Volume 4 Juli –Desember*
- Satjipto Rahardjo. “*Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*”. Makalah disampaikan pada acara jumpa alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang tanggal, 4 September 2004.
- Siti Aisyiah 2010. Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahan Berbasis Pemberdayaan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Volume 7 Nomor 2 September 2006*, 102-110
- Soedaryo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan HUKUM Adat*. Sinar Grafika Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sonja Grover. *The Education Rights of Involved Children*. Brock Education. Vol 16 No. 2 2007
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Surdjono Wignjodipuro. 2000. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tata Sudrajat, 1996. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*. Bandung: Yayasan Akatiga
- Usman P. Tampubolon, 1986. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*
- William Veneski. *Street Level Bureucracy and Family Group Decision Making in USA*. *Journal Compilation 2008 Blackwell Publishing Ltd*

Tentang Penulis

Afrosin Arif

Tempat Tanggal Lahir: Grobogan 25 Januari 1975

Alamat: Sugihmanik, Tanggunharjo, Grobogan

Instansi: KPU Kabupaten Grobogan

Agus Suryo Suropto

-

Andriyani Mustika Nurwijayanti

Tempat Tanggal Lahir: Tegal, 20 Desember 1978

Alamat: Desa Gringsing RT01/02 Gringsing Batang

Instansi: STIKES Kendal

Arif Nuryanto

Tempat Tanggal Lahir: Klaten 5 Mei 1981

Alamat: Gentan RT 02/04 Kepanjen, Delanggu Klaten

Instansi: STIKES Duta Gama Klaten

Dianor Sutra

Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta 26 November 1982

Alamat: Dk Pringgosari Rt 5/3 Sukorejo Pekalongan

Instansi: -

Didik Purwadi

Instansi: Politeknik Pratama Mulia

Ety Isworo

Tempat Tanggal Lahir: Surakarta 4 April 1975

Alamat: Jalan Saharjo Rt 03/VI Surakarta

Instansi:-

Farkhani

Tempat Tanggal Lahir: Indramayu 24 Mei 1976

Alamat: Perum Puri Angkasa IV, Bolon, Colomadu, Karanganyar

Instansi: STAIN Salatiga

Moch Abdul Choir

Tempat Tanggal Lahir: Rembang 29 Maret 1957
Alamat: Gonilan, Tuwak Wetan, Pabelan, Kartasura
Instansi: UMS

Sri Rahayu

Tempat Tanggal Lahir: Klaten 2 September 1970
Alamat: Kepuran, Manisrenggo, Klaten
Instansi: Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Sri Sumarni

Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, 3 Januari 1987
Alamat: Tegalsari Ngaru-arua Banyudono Boyolali
Instansi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar

Sudiyo Widodo

Tempat Tanggal Lahir: Cepogo Boyolali 22 Agustus 1976
Alamat: Pandirejo RT 01 RW 1Paras cepogo Boyolali
Instansi: SMA Negeri Cepogo

Toto Jayantoso

Tempat Tanggal Lahir: Surakarta 12 Mei 1963
Alamat: Jl Kahuripan Utama 37 Sumber Surakarta
Instansi: DPU Kota Surakarta

Tulus Prijayanto

Tempat Tanggal Lahir: Surakarta 20 Oktober 1973
Alamat: Langenharjo, RT 03/02 Grogol, Sukoharjo
Instansi: STIE Swastamandiri, Surakarta